

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan dan kemajuan Islam sebagai suatu sistem hidup di Indonesia telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi secara industri perbankan syariah. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam pada lembaga usaha keuangan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia. Satu bentuk perhatian pemerintah untuk membangun dan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil, beretika, transparan, dan untuk menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan dengan bermuamalah syariah yang mempunyai filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk*.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia kini dan kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi berprinsip syariah membuat perbankan syariah di Indonesia mempunyai peluang yang cerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan dengan menyediakan beragam produk dalam berbagai aspek termasuk dalam pelayanan gadai emas syariah serta layanan jasa perbankan yang beragam saat ini dengan skema keuangan yang lebih bervariasi untuk para nasabahnya. Keberadaan bank-bank syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel sehingga dapat memberikan manfaat dan dapat

dinikmati oleh seluruh golongan dan lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pelayanan produk dan jasa yang diberikan dalam perbankan syariah diharapkan selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan transaksi syariah tersebut tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip syariah seperti persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*) (Nurhayati dalam Rahmanti, 2012).

Pelayanan pegadaian didalam perbankan dimaksudkan sebagai suatu produk penyaluran dana yang memberikan fasilitas bagi seluruh kalangan masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara cepat, mudah, dan praktis serta untuk membantu sektor sosial. Gadai masuk dalam akad *qardh* atau akad yang memberikan pinjaman kepada nasabah ini merupakan pelengkap dari produk pembiayaan di suatu bank dengan menjaminkan suatu barang untuk memperoleh pinjaman yang nantinya nasabah tersebut harus mengembalikan dana pinjamannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Gadai syariah yang tersedia dan berkembang dalam perbankan syariah saat ini yaitu berupa gadai emas syariah. Menurut Ali (2008 : 3)

Gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh pegadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*).

Masyarakat atau nasabah dapat melakukan transaksi gadai emas untuk mendapat dana atau pinjaman dalam mengatasi segala kebutuhan seperti untuk biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, dan keperluan jangka pendek mereka.

Emas merupakan suatu barang berharga bagi masyarakat umum, dan sebagai barang koleksi yang dapat meningkatkan prestise pemiliknya. Nilai emas stabil, bahkan cenderung selalu naik. Emas tersedia dalam berbagai macam bentuk, mulai dari emas batangan, koin emas dan emas perhiasan. Memiliki emas selain dapat dinikmati keindahannya sebagai perhiasan, emas juga sebagai bentuk investasi yang berfungsi sebagai cadangan untuk memperoleh dana darurat ketika membutuhkan dana cepat, bahkan sampai saat ini emas masih merupakan alat pembayaran yang paling utama di dunia (Greenspan dalam Tanuwidjaja, 2009). Barang jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan gadai emas syariah yaitu berupa emas dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan.

Implementasi praktik gadai emas berdasarkan prinsip syariah, menjadi peluang perbankan syariah untuk memberikan pelayanan gadai kepada nasabahnya. Diantara bank yang sudah mengaplikasikannya, maka memberikan inspirasi bagi bank konvensional daerah seperti Bank BPD DIY untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan syariah dengan mendirikan Unit Usaha Syariah atau BPD DIY Syariah yang memiliki kantor cabang di jalan Cik Ditiro untuk mengembangkan produk jasa syariahnya dengan melirik kepada sektor gadai emas syariah.

Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana berbagai lapisan masyarakat dengan prinsip kerja cepat, mudah, murah, dan berkah sesuai dengan landasan syariah yang diharapkan sehingga dapat memenuhi moto pegadaian syariah yaitu “Mengatasi masalah dengan syariah”.

Keberadaan unit usaha dan lembaga keuangan berbasis syariah yang semakin meningkat saat ini menimbulkan pula adanya tantangan baru dan besar bagi para pakar akuntansi. Harapan untuk para pakar akuntansi dapat mengembangkan dan menerapkan standar akuntansi berprinsip syariah Islam dalam menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, relevan, dan jelas untuk dipahami baik dari pencatatan maupun pelaporan keuangannya untuk kepentingan para pengguna laporan dan oleh seluruh pihak yang berhubungan dengan bank syariah tersebut.

Pelayanan produk jasa gadai emas syariah didalam perbankan akan membuat pencatatan akuntansi syariah tersendiri yang berbeda dengan pencatatan gadai konvensional, berkaitan dengan mekanisme pencatatan jurnal akuntansi yang digunakan dalam transaksi gadai emas syariah seperti akad *Ar-Rahn*, *Al-Qardh* maupun *Ijarah* yang digunakan oleh Bank BPD DIY Syariah.

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada bank syariah haruslah menyesuaikan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku dan sudah ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No:

25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan penerapan metode pencatatan akuntansi menurut PAPSI 2013 dan PSAK 107 tentang akad *Ijarah*. Diharapkan dengan menjalankan ketentuan yang sudah ada akan menambah kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi dengan pembiayaan gadai emas syariah dan akan meningkatkan kredibilitas pihak bank dalam penyusunan laporan akuntansi serta dalam mekanisme pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas dan melihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro. Penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan tata cara serta problematika dalam proses gadai emas berprinsip syariah ini secara lebih lengkap dan jelas serta bagaimana perlakuan pencatatan jurnal akuntansi dari akad yang digunakan dalam gadai emas syariah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui dan membantu nasabah untuk lebih memahami baik dari prosedur maupun pencatatan pembiayaan gadai emas syariah. Untuk itu penulis mengambil judul **“Prosedur Pembiayaan dan Pencatatan Gadai Emas Syariah Pada Bank BPD DIY Syariah Cabang Cik Ditiro”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Prosedur setiap tahapan pembiayaan gadai emas syariah.
- b. Penanganan resiko dalam pembiayaan gadai emas syariah.
- c. Pencatatan jurnal akuntansi berkaitan dengan akad *qardh-rahm* dan *ijarah* yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas syariah.

2. Rumusan Masalah

Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur setiap tahapan untuk memperoleh pembiayaan gadai emas syariah di Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro?
- b. Bagaimana penanganan resiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan gadai emas syariah di Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro?
- c. Bagaimana pencatatan jurnal akuntansi untuk akad *qardh-rahm* dan *ijarah* yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai secara umum adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat, para

pembaca, dan para akademisi agar lebih mengenal pembiayaan gadai emas syariah. Tujuan yang lebih khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur setiap tahapan pembiayaan gadai emas syariah.
- b. Untuk mengetahui kendala atau resiko yang terjadi dan penanganannya pada pembiayaan gadai emas syariah.
- c. Untuk mengetahui pencatatan jurnal akuntansi akad *qardh-rahn* dan *ijarah* yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terkait, diantaranya adalah:

- a. Manfaat bagi penulis: untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir dan menambah ilmu pengetahuan mengenai pembiayaan gadai emas syariah.
- b. Manfaat bagi pihak Bank BPD DIY Syariah: sebagai tambahan masukan dan pertimbangan untuk menyusun berbagai strategi dalam pengembangan produk pembiayaan gadai emas syariah serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pencatatan jurnal akuntansi berkaitan dengan akad dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

peningkatan atau perkembangan dan peluang produk gadai emas syariah di masyarakat.

- c. Manfaat bagi almamater dan pembaca: sebagai tambahan bahan referensi, literatur perpustakaan, dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan DIII Akuntansi Terapan UMY dan tambahan informasi tentang produk pembiayaan gadai emas syariah untuk para pembaca atau masyarakat sehingga dapat melakukan transaksi tersebut di Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro Bank BPD DIY yang beralamatkan di Jalan Cik Ditiro 34, Yogyakarta.

2. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan Metode Deskriptif-Kualitatif dalam penelitian tugas akhir ini. Metode Deskriptif-Kualitatif adalah metode penelitian yang dimana penulis terlebih dahulu akan melakukan pengumpulan data-data atas suatu objek yang ada berdasarkan fakta dan sumber terpercaya, kemudian akan dilakukan klarifikasi dan analisis data dengan cermat lalu selanjutnya akan disajikan atau ditarik kesimpulan secara sistematis dan akurat berdasar data yang diperoleh

sehingga akan memberikan gambaran yang jelas terhadap objek yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada petugas pelayanan gadai emas syariah di Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro. Selanjutnya dari hasil data yang diperoleh tersebut penulis akan mencoba menganalisis pelaksanaan gadai dengan menyesuaikannya menurut fatwa DSN/MUI tentang *rahn*, *rahn* emas, dan *ijarah*, landasan hukum yang terkait serta pedoman akuntansi perbankan syariah.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan pelaksanaan gadai emas yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah lainnya dan didukung pula dari sumber-sumber terpercaya tambahan yang berkaitan. Penanganan problematika atau resiko-resiko dalam pembiayaan serta pencatatan/penjurnalan akuntansi dalam transaksi gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro juga akan penulis tuangkan dalam pembahasan ini untuk memperoleh gambaran pelaksanaan gadai emas syariah yang lebih jelas.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini telah penulis kelompokkan sesuai dengan karakteristik menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data Primer: yaitu berupa sumber data yang akurat atau keterangan langsung yang diperoleh dalam hasil wawancara maupun observasi

dengan bagian pelayanan pembiayaan gadai emas syariah di Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro.

- b. Data Sekunder: yaitu berupa data pendukung dari data primer seperti dari *literature*, buku atau studi pustaka, form Surat Bukti *Rahn* (SBR), form pembiayaan gadai emas syariah, gambar atau foto, dan lain-lain yang berhubungan dalam transaksi gadai emas syariah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang penting untuk membantu penelitian agar memperoleh suatu data yang diperlukan dan valid. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk komunikasi verbal seperti melakukan percakapan dan tanya jawab kepada pegawai yang terlibat langsung terkait dengan pelayanan gadai emas syariah. Penulis melakukan wawancara ini dengan pihak administrasi pembiayaan dan pihak pemasaran bisnis divisi gadai emas syariah di Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung dan seksama (cermat dan teliti) serta sistematis terhadap suatu obyek penelitian. Observasi ini digunakan untuk mengetahui praktik pelayanan pembiayaan gadai emas syariah dan untuk memperoleh data yang akurat, bertujuan untuk mendapatkan serta mengetahui hal-hal, perkembangan, dan sebagainya yang sedang berjalan terkait dengan pelayanan pembiayaan gadai emas syariah di Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa surat kabar, transkrip, dan lain-lain yang berasal dari buku, literatur, dokumen resmi, artikel atau jurnal ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya. Penulis juga mengambil beberapa gambar/foto dan tabel terkait dengan gadai emas syariah sebagai tambahan data penelitian. Hasil dari teknik pengumpulan data dokumentasi ini adalah data sekunder sebagai pelengkap data primer.